

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan pustaka, pembahasan, dan hasil wawancara yang telah penulis lakukan mengenai Tinjauan Perubahan Tarif PPh Badan Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2020 terhadap Penerimaan Pajak, khususnya PPh Pasal 25/29 Badan di KPP Pratama Bukittinggi, dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya di KPP Pratama Bukittinggi Untuk Tahun 2020 dan 2021

Tingkat kepatuhan WP terhadap penerimaan pajak memiliki pengaruh yang positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan yang baik dapat meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan WP dapat ditinjau dari pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan, jumlah WP yang lapor SPT, serta jumlah tunggakan yang dimiliki oleh WP Badan.

Melihat jumlah pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan oleh WP Badan pada masa berlakunya kebijakan penurunan tarif PPh Badan di KPP Pratama Bukittinggi, menunjukkan terjadinya penurunan untuk tahun 2020. Capaian jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan juga masih berada di bawah jumlah yang ditargetkan. Penurunan tersebut disebabkan oleh masih adanya WP Badan yang

terlambat melaporkan SPT Tahunan dan mengajukan penundaan penyampaian SPT Tahunan. Namun, hal ini membaik setelah penurunan tarif PPh Badan diterapkan secara efektif dan penuh pada tahun 2021, sehingga menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan WP Badan

Di sisi lain, jumlah dan nilai tunggakan pajak berdasarkan ketetapan yang diterbitkan pun mengalami penurunan. Penurunan jumlah ketetapan tersebut disebabkan oleh pertimbangan potensi pembayaran tunggakan dan fokus penggalan potensi yang akan dilakukan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penurunan tarif PPh Badan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan WP Badan di KPP Pratama Bukittinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Tingkat Penerimaan Negara Sektor Pajak Terutama PPh Badan di KPP Pratama Bukittinggi Untuk Tahun 2020 dan 2021

PP Nomor 30 Tahun 2020 mengatur mengenai penurunan tarif PPh Badan. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada tahun pajak 2020. Peraturan tersebut diterbitkan salah satu bentuk respons pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 untuk menjaga kestabilan perekonomian negara. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang memengaruhi berbagai sektor, termasuk perekonomian, yang berperan penting dalam roda kehidupan suatu negara.

Terbitnya kebijakan tersebut bertujuan untuk meringankan beban pajak sehingga dapat bersaing dengan negara lain untuk menarik investasi dan ekspansi perusahaan. Adanya investasi dan ekspansi yang dilakukan dapat memunculkan potensi-potensi penerimaan pajak baru dengan bertambahnya basis pajak di masa

yang akan datang sehingga dapat meningkatkan potensi penerimaan PPh Pasal 25/29 dari WP Badan. Hal ini sejalan dengan teori Laffer bahwa dengan tarif pajak yang rendah dapat menurunkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang dapat meningkatkan basis pajak sehingga diharapkan potensi penerimaan pajak dapat meningkat. Pemberian insentif pada masa pandemi berupa penurunan tarif pajak pun sejalan dengan pendapat Mitchel bahwa kebijakan perpajakan harus berfokus pada pertumbuhan ekonomi, seperti penurunan tarif dan pemberian insentif yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dengan menarik investor sehingga kegiatan ekonomi tetap berjalan.

Selain itu, memasuki tahun 2020 pula, DJP membagi model pengawasan Wajib Pajak menjadi WP Kewilayahan dan WP Strategis. Untuk KPP Pratama Bukittinggi, jumlah WP Badan Strategis sebagai pembayar PPh Pasal 25/29 tidak begitu banyak. Sebagian besar WP Badan yang terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi masih menggunakan tarif pajak berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 atau tarif UMKM. Hal tersebut mengakibatkan jumlah pembayaran PPh Pasal 25/29 yang dilakukan tidak terlalu terlihat perubahannya dengan adanya penurunan tarif PPh Badan. Didukung dengan pandemi yang mengakibatkan omzet WP Badan menurun, jumlah penerimaan PPh Pasal 25/29 pada tahun 2020 pun mengalami penurunan. Namun, sama halnya dengan tingkat kepatuhan, peningkatan jumlah penerimaan pajak baru dapat dilihat dalam jangka yang panjang. Dengan mulai stabilnya ekonomi serta diberlakukan penuh penurunan tarif PPh Badan untuk tahun 2021, maka hal ini menunjukkan pertumbuhan yang positif dimana jumlah penerimaan negara mengalami peningkatan untuk tahun 2021 seiring dengan

meningkatnya kesadaran dan kesukarelaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan diberlakukan penurunan tarif PPh Badan.

3. Perubahan tingkat penerimaan negara sektor pajak dan tingkat kepatuhan WP badan akibat penurunan tarif PPh badan di KPP Pratama Bukittinggi

Berdasarkan penjelasan dari dua poin yang telah disampaikan di atas, dapat diketahui bahwa penurunan tarif PPh Badan memberikan dampak yang berbeda bila dianalisis berdasarkan jangka pendek maupun jangka panjang terhadap tingkat kepatuhan dan jumlah penerimaan negara. Untuk jangka pendek yang direpresentasikan oleh data pada tahun 2020 menunjukkan penurunan tarif PPh Badan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan tingkat kepatuhan maupun penerimaan pajak PPh Badan dan menunjukkan terjadinya penurunan untuk kedua indikator ini. Berbeda halnya dengan Dampak jangka panjang yang direpresentasikan oleh data pada tahun 2021, di mana penurunan tarif PPh Badan memberikan dampak yang positif terhadap tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak yang ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan untuk kedua indikator ini.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan penurunan tarif PPh Badan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara terutama sektor pajak di KPP Pratama Bukittinggi untuk jangka panjang.